

Strategi Institusional Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Ruslan Abu

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

E-mail: kankudai253@gmail.com

Abstrak:

Tanah merupakan sumber daya utama dan menjadi tempat temu kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam kenyataannya terjadi berbagai konflik kepentingan, terlebih lagi jika belum ditetapkan kepastian hukum pemilikannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian hukum non-doktrinal. Tipe penelitian ini bersifat eksplanasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang melibatkan lintas instansi dan berbagai pihak terkait. Mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai penyerahan hasil. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan, pengadaan lahan untuk kepentingan umum sudah menjadi tugas pokok. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini, harus melalui empat tahapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2014. Dinas PKP2 memfasilitasi pengadaan tanah, dengan membentuk tim persiapan yang anggotanya terdiri perwakilan dari seluruh SKPD terkait.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Pengadaan Tanah; Tanah; Kepentingan Umum

1. Pendahuluan

Pemberdayaan sumber daya alam yang sangat terbatas harus dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan kelahiran manusia yang sedemikian pesat karena seluruh sumber daya alam khususnya tanah bersifat *unrenewal*.¹ Tanah menjadi salah satu sumber daya alam penghasil barang dan jasa dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa, peradaban itu akan berlangsung kebesarannya selama bangsa itu menggunakan tanahnya secara bijaksana.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan terutama dalam bidang hukum pertanahan.

¹ Rahmat Ramadhani. 2019. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1: 97-108.

Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki magis-religius merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik untuk kepentingan sendiri sebagai makhluk individu maupun kepentingan bersama sebagai makhluk sosial. Dengan kedudukan seperti itu, maka tanah adalah sumber daya utama yang merupakan tempat temu kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam kenyataannya terjadi berbagai konflik kepentingan, baik di atas maupun di bawah tanah, terlebih lagi jika belum ditetapkan kepastian hukum pemilikannya.²

Pada tataran konseptual, masalah sumber daya alam, terutama menyangkut tanah kemudian ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini secara prinsip memberi landasan hukum bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA N0. 5 Tahun 1960), dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa "*Bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat*".

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka negara selaku badan penguasa atas bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berwenang untuk mengatur dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Maksud Pasal 2 ayat (1) UUPA adalah negara mempunyai kekuasaan mengatur tanah-tanah yang telah dimiliki seseorang atau badan hukum maupun tanah-tanah bebas yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum akan langsung dikuasai oleh negara.

Pada tataran praktis, beberapa kasus di Provinsi Sulawesi Selatan yang terhambat pembangunan infrastruktur karena adanya penolakan masyarakat yang terkait dengan pembebasan tanah seperti kasus 9 (sembilan) kepala keluarga di kampung Dappanna, Kelurahan Botto, Kec. Lalabata, Soppeng. Lahan mereka menjadi objek pembangunan bendungan yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah Soppeng. Awalnya, pihak pelaksana proyek bersama Camat Lalabata didampingi aparat keamanan setempat mendatangi warga untuk menyampaikan bahwa pembangunan bendungan tidak ada ganti rugi, karena objek lahannya berada dalam kawasan hutan³, begitu ratusan kepala keluarga di Desa Kale Ko'mara, Kec. Polongbangkeng Utara, Takalar dan warga di Desa Arajang, Kec. Gilireng, Wajo. Menolak ganti rugi lahan sebagai lokasi proyek pembangunan bendungan raksasa dengan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan Pamukkulu di Takalar dan Bendungan Pasalloreng di Gilireng, Wajo⁴

Berkaitan dengan uraian diatas bahwa kepentingan pengadaan tanah oleh pemerintah. Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum publik maka kegiatan pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan swasta. Karena hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip musyawarah dimana musyawarah diadakan untuk menyepakati dan menentukan bentuk dan besar ganti kerugian atas pembebasan tanah.

² Yanto Sufriadi. "Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 42-62.

³ Edy Kurniawan, *Laporan Divisi Tanah & Lingkungan LBH Makassar-YLBHI Mengenai Kondisi Penegakan HAM di Sulawesi Selatan Tahun 2018*, Divisi Tanah Dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum Makassar-YLBHI, 2018, h. 9

⁴*Ibid.*

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian hukum non-doktrinal. Dalam hal ini akan dikaji dan dianalisa tentang pelaksanaan sistem pendaftaran tanah negatif dalam kenyataan, dengan kata lain secara empirik akan diamati realitas sistem pendaftaran tanah negatif dalam kenyataannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah bersifat eksplanasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang dititikberatkan pada aturan hukum, struktur hukum, dan pengaruh kultur hukum masyarakat, kesadaran masyarakat serta sarana dan prasarana terhadap jaminan kepastian dan keadilan bagi pemegang sertifikat hak atas tanah.

3. Substansi Hukum Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perbuatan pemerintahan. Di dalam negara hukum, perbuatan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum (asas legalitas). Asas legalitas menurut Sjachran Basah,⁵ berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.

Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kewenangan pemerintah didasarkan pada Pasal 6 UU No 2 Tahun 2012 sedangkan kewenangan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan Pasal Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota diberikan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu sub bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu jelaslah bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Secara keseluruhan banyak sekali kemajuan pengaturan pengadaan tanah yang diatur dalam UU Pengadaan Tanah baik dari ruang lingkup kepentingan umum maupun proses pengadaan tanah yang dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil serta pengawasan dan evaluasi.

Jika Perpres No. 36 Tahun 2005 menuai kontroversi yang bersumber pada luasnya definisi kepentingan umum dan jaminan ganti kerugian yang dianggap merugikan masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan umum, dan kemudian Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 dianggap kurang memiliki kepastian hukum dan jaminan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka secara garis besar, UU Pengadaan Tanah memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding peraturan pengadaan tanah yang pernah ada sebelumnya.

⁵ Iskatinah, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang DepHan 2004.

Sedang dari sisi substansi UU Pengadaan Tanah lebih bersifat komprehensif dan memiliki kepastian hukum dan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini nampak pada beberapa substansi krusial yang berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholder*, seperti penetapan jangka waktu yang ketat mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan hinggatahap penyerahan hasil pengadaan tanah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah maupun investor memiliki pepastian hukum atas proyek yang akan dikerjakannya. Kepastian hukum juga tercermin pada kewajiban penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Dari aspek masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, jenis ganti kerugian yang tidak terbatas pada uang ganti rugi atau lahan pengganti, tetapi dimungkinkan adanya bentuk ganti kerugian lain yang disepakati oleh para pihak dirasa lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan jenis Kepentingan Umum dalam Perpres No.65 Tahun 2006, UU Pengadaan Tanah berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang selama ini tidak terakomodasi sebagai Kepentingan Umum, seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah milik Pemerintah/Daerah yang secara faktual sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakannya.

Masyarakat yang tanahnya digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasti tidak hanya mengalami kerugian secara fisik tetapi juga kerugian non fisik. Oleh karena itu ganti kerugian dalam UU Pengadaan Tanah dirumuskan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi memberikan pilihan atas jenis dan bentuk ganti kerugian lainnya yaitu dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tabel 1 menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Tabel 1. Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	21	70,00
2	Kurang Berpengaruh	7	23,33
3	Tidak Berpengaruh	2	6,66
J u m l a h		30	100

Sumber: Data primer, 2019 (diolah).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 21 responden atau 70 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum. Sebanyak 7 responden atau 23,33 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sebanyak 2 responden atau 6,66 % menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 9 ayat (2) UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, ini menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Menurut pengertiannya, ganti kerugian adalah pemberian kompensasi yang sepadan, bahkan lebih maju agar bekas pemilik bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Sehingga, wajar jika kompensasi yang diterima oleh bekas pemilik tidak hanya sebatas harga pasar tanah yang dimilikinya. Pasal 1 angka 1 Pepres No. 36 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 3 Pepres No. 65 Tahun 2006 menyatakan di balik kewenangan pemerintah untuk membebaskan areal bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terkandung kewajiban untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi bekas pemegang haknya. Namun, seringkali dalam proses negosiasi antara panitia pengadaan lahan dengan masyarakat tak tercapai kesepakatan. Ia mengatakan, untuk mengantisipasi masalah yang bisa menghambat pelaksanaan pembangunan dapat ditempuh upaya konsinyasi. Konsinyasi atau ganti kerugian dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat, diatur di dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012.

4. Telaah Institusional Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pada awalnya RUU PTUP membatasi pengertian instansi hanya terbatas pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, namun Pansus melihat fakta di lapangan yang menunjukkan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Hukum Milik Negara (BHMN) tertentu yang memang dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti pembangkit dan transmisi listrik yang dilakukan PLN.

Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya, dalam UU Pengadaan Tanah tidak menyebut istilah "Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah". Hal ini dikarenakan UU Pengadaan Tanah tidak memberikan kewenangan pelaksanaan pengadaan tanah kepada satu lembaga ataupun kepanitiaan secara khusus, tetapi melibatkan Lembaga Pertanahan, dalam hal ini dijabat oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, Pemerintah Daerah, dan Instansi yang membutuhkan tanah. Dengan demikian pelaksanaan pengadaan tanah menjadi kewenangan Lembaga Pertanahan dan Gubernur.

Keterlibatan pemerintah daerah menunjukkan *political will* pembentuk undang-undang dengan harapan pelaksanaan pengadaan tanah yang didasarkan pada UU Pengadaan Tanah ini, telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Sebagaimana diketahui, draf awal RUU PTUP menempatkan BPN sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan luas dalam pengadaan tanah mulai dari konsultasi publik hingga menilai ganti rugi, namun berbagai masukan dari masyarakat maupun pemerintah daerah pada saat UU ini di bahas di tingkat Pansus telah mendorong DPR untuk mengakomodasi harapan masyarakat luas

agar daerah sebagai pemangku kepentingan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat pemilik tanah, untuk dilibatkan dalam proses pelaksanaan pegadaan tanah.

Dalam sejarah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum masalah Lembaga Penilai atau Tim Penilai Harga Tanah baru dikenal pada Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tugas untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan objek lainnya masih menjadi tugas dan kewenangan panitia pengadaan tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 kepres No. 55 tahun 1993, sehingga implementasi sering lebih berpihak pada pihak yang membutuhkan tanah. Dalam Perpres Nomor 36 tahun 2005 mengenai Lembaga atau Tim Penilai Tanah diatur tersendiri di luar tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah. Meskipun Panitia Pengadaan Tanah harus berkoordinasi dengan Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah.

Faktor struktur hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh struktur hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk memastikan efektivitas peran aparat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Menurut Soerjono Soekanto,⁶ pengaruh yang datang dari aparat, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Pengaruh tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Mengutip pendapat seorang pakar hukum Belanda Profesor Taverne, mengemukakan bahwa "berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik".⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 34

⁷Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 7.

5. Aspek Budaya Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny⁸, dimana menurutnya "*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*" atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Faktor kesedaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 20 responden atau sebesar 66,66 % menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebanyak 7 responden atau sebesar 23,33 % menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sebanyak 3 responden atau sebesar 10 % menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Fenomena yang terjadi dalam pengadaan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sebagian masyarakat dan khususnya pemilik lahan tidak/belum melihat pembangunan sebagai pemerintah untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kepentingan publik. Masyarakat lebih menganggap pembangunan sebagai investasi proyek yang menghasilkan keuntungan;
- b. Pemilik lahan cenderung menganggap adanya pembangunan sebagai kesempatan untuk menjual tanahnya dengan harga setinggi-tingginya;
- c. Pemilik lahan seringkali menjual lahannya apabila seluruh lahannya dibeli akan tetapi tidaksemuanya dibutuhkan pemerintah;
- d. Adanya keunntngan yang sangat besar yang dapat diperoleh pemilik lahan menyebabkan munculnya calo-calo/mafia tanah;
- e. Pada pengadaan tanah terlalu banya pihak yang terlibat sehingga tidak jelas siapa pemilik yang sah;

Budaya sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat memiliki indiokator-indikator. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto,⁹ adalah sebagai berikut: Pertama, pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 63.

⁹ Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 125.

mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum; Kedua, pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah; Ketiga, sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum; Keempat, perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

6. Penutup

Pengadaan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang melibatkan lintas instansi dan berbagai pihak terkait. Mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai penyerahan hasil. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan, pengadaan lahan untuk kepentingan umum sudah menjadi tugas pokok. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini, harus melalui empat tahapan, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2014. Dinas PKP2 memfasilitasi pengadaan tanah, dengan membentuk tim persiapan yang anggotanya terdiri perwakilan dari seluruh SKPD terkait.

Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak atas tanah setiap warga negara, maka perlu dilakukan perubahan mendasar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki kepastian hukum. Untuk menghindari munculnya sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah dikemudian hari, hendaknya Tim Pembebasan Tanah lebih teliti, cermat, dan seksama dalam melakukan pembebasan lahan dengan mengadakan penelitian baik terhadap data fisik maupun data yuridis atas tanah yang bersangkutan termasuk terhadap riwayat tanah.

Referensi

- Antonius Sujata, 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan.
- Edy Kurniawan, 2018. *Laporan Divisi Tanah & Lingkungan LBH Makassar-YLBHI Mengenai Kondisi Penegakan HAM di Sulawesi Selatan Tahun 2018*", Divisi Tanah Dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum Makassar-YLBHI.
- Friedman, L.W. 2011, *The Legal Sistem A Sosial Science Perspective (terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Iskatrinah, 2004. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Litbang Pertahanan Indonesia, Balitbang DepHan.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Rahmat Ramadhani. 2019. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1: 97-108.

Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsuddin Pasamai. 2008. *Pengembangan Sistem Pengukuhan Penetapan Kawasan Hutan Dari Aspek Hukum Penatagunaan Tanah*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Yanto Sufriadi. 2011. "Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1: 42-62.